



P E N E T A P A N
Nomor 36/Pdt.P/2015/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2015 yang telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 36/Pdt.P/2015/PA.Sj, tanggal 16 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON , lahir tanggal 18 Nopember 1999 (umur 15 tahun, 10 bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai dengan calon suaminya bernama CALON MENANTU PEMOHON , umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun III Lawowatu, Desa Tamborasi, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;

Hal.1 dari 13 hal. Pen. No.36/Pdt.P/2015/PA.Sj



2. Bahwa berdasarkan surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Nomor Kk.21.10.01/PW.01/150/2015, tanggal 16 September 2015 yang menolak mencatatkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah ;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2705/DIC/CS/SJ/XI/2000, tertanggal 25 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu ruma tangga ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan laki-laki (CALON MENANTU PEMOHON) ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.P/2015/PA.Sj



- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli surat Penolakan Pernikahan, Kk.21.10.01/PW.01/150/2015, tanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.1 ;
2. Fotokopi kartu keluarga, nomor 7307051012120003 tanggal 10 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 2705/DIC/CS/SJ/XI/2000, tanggal 25 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 538/01/II/1999 tanggal 1 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.P/2015/PA.Sj



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
kemudian diberi tanda, bukti P.4 ;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit,
tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara ipar ;
- bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai yaitu Pemohon bermohon dispensasi kawin karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk dinikahkan ;
- bahwa umur ANAK PEMOHON 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
- bahwa ANAK PEMOHON tidak sekolah ;
- bahwa ANAK PEMOHON tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya padahal masih dibawah umur karena anak Pemohon sudah pacaran 1 (satu) tahun dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila tidak segera dinikahkan ;
- bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak CALON MENANTU PEMOHON dan lamaran tersebut sudah siterima dan telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON MENANTU PEMOHON , namun pernikahannya menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama Sinjai ;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan jual emas,
tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.P/2015/PA.Sj



- bahwa saksi kenal Pemohon karena ipar ;
- bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke persidangan karena Pemohon memohon dispensasi kawin karena anak Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON , namun anak tersebut belum cukup umur menurut Undang-Undang untuk dinikahkan ;
- bahwa usia anak Pemohon 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) ;
- bahwa anak Pemohon tidak sekolah ;
- bahwa penyebabnya Pemohon terlalu dini mau menikahkan anaknya padahal ia masih di bawah umur, karena anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah pacaran dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang negative bila tidak segera dinikahkan ;
- bahwa anak pemohon sudah sanggup berumah tangga, sudah haid dan sudah pintar bekerja di dapur (memasak) ;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah ;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah sesusuan ;
- bahwa status anak Pemohon perawan (gadis) sedangkan status calon suaminya jelek ;
- bahwa pihak calon suami anak Pemohon sudah melamar dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya (XXX), namun menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sinjai ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.P/2015/PA.Sj



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Jumiana binti Asmawi yang bernama ANAK PEMOHON binti Aris Firmansyah, lahir pada tanggal 18 Npember 1999 (umur 15 tahun 10 bulan), dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON , umur 18 (delapan belas) tahun, Agama Islam, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, karena anak Pemohon (ANAK PEMOHON) belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengawinkan anaknya bernama ANAK PEMOHON binti Aris Firmansyah, karena ANAK PEMOHON tidak sekolah dan telah dilamar oleh CALON MENANTU PEMOHON , laki-laki yang telah berpacaran dengannya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus gadis, telah akil balik serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 1, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.P/2015/PA.Sj



bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon dengan ANAK PEMOHON yakni sebagai Ayah dan anak, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan angka 1, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Pemohon dengan Jumiana binti Asmawi sebagai pernikahan yang sah, dengan demikian Pemohon dengan ANAK PEMOHON sebagai anak sah, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu kelahiran ANAK PEMOHON yang sampai sekarang baru berumur 15 (lima belas) 10 (sepuluh bulan), menunjukkan bahwa ANAK PEMOHON belum mencapai umur 16 tahun, batas minimal umur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk menikah bagi perempuan, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 mengenai dalil permohonan angka 2, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk mencatatkan pernikahan ANAK PEMOHON dengan calon istrinya (CALON MENANTU PEMOHON), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai waktu kelahiran ANAK PEMOHON yang sampai sekarang baru berumur 15 (lima belas) 10 (sepuluh) bulan, menunjukkan bahwa ANAK PEMOHON belum mencapai umur 16 tahun, batas minimal umur yang ditentukan dalam

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.P/2015/PA.Sj



perundang-undangan untuk menikah bagi perempuan, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4,5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai angka 4,5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON , namun ditolak

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.P/2015/PA.Sj



oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara karena belum mencapai umur 16 (sembilan belas) tahun ;

2. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) baru berumur 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) berhenti sekolah dan telah dilamar oleh CALON MENANTU PEMOHON , laki-laki yang menjadi pacar anak Pemohon sejak beberapa 1 (satu) tahun yang lalu ;
4. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak pernah sesusuan pada waktu kecilnya dan tidak ada hubungan mahram antara keduanya ;
5. bahwa ANAK PEMOHON berstatus perawan/gadis sedangkan CALON MENANTU PEMOHON berstatus jejak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan ANAK PEMOHON mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri ANAK PEMOHON ;
2. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) baru berumur 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, namun tidak sekolah, telah aqil balik dan telah dilamar oleh CALON MENANTU PEMOHON ;
3. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON MENANTU PEMOHON , tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti ANAK PEMOHON adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Hasnah binti Maharu yang akan dikawinkan dengan laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON , namun belum mencapai umur 16 (enam belas)

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.P/2015/PA.Sj



tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, dan jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon, ANAK PEMOHON baru berumur 15 (lima belas) 10 (sepuluh) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sinjai ;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya dimaksudkan agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon, ANAK PEMOHON belum mencapai umur minimal 16 (enam belas) tahun sebagai batas minimal umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk menikah bagi seorang perempuan, namun anak tersebut tidak lagi sekolah dan telah dilamar oleh CALON MENANTU PEMOHON , laki-laki yang menjadi pacar ANAK PEMOHON sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga jika tidak dikawinkan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat bagi anak

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.P/2015/PA.Sj



Pemohon dan keluarga Pemohon. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

- **درء المفسد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya: Meninggalkan kemudaratatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon suaminya, CALON MENANTU PEMOHON, tidak ada hubungan keluarga dan *mahram* sehingga tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah, mengingat kedua calon suami istri berstatus perawan dan jejak, keduanya beragama Islam serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sinjai memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.P/2015/PA.Sj



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 Masehi bertepatan tanggal 16 Zulhijah 1436 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Taufiqurrahman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar

Drs.Ihsan

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.Alimuddin

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 60.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.P/2015/PA.Sj



5. Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 151.000,00
(seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.36/Pdt.P/2015/PA.Sj